



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nazarni Bin Derani, tempat dan tanggal lahir Rantau Rasau, 05 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Rasau Jaya, Rt 001, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagai Pemohon I

Sumarni Binti Karruan, tempat dan tanggal lahir Rantau Rasau, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rasau Jaya, Rt 001, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan nomor 17/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **17/Pdt.P/2024/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Madinah binti Nazarni, NIK 1507114901070001, umur 17 tahun 3 bulan (Rantau Rasau, 09-01-2007), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun Rasau Jaya, RT 001, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Andi Saputra bin Hanapi, NIK 1505080504990001, umur 25 tahun (Parit, 23-03-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004, RW 002, Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B-030/Kua.05.09.09/PW.1/03/2024, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering di kunjungi oleh calon suaminya tersebut, kemudian anak para Pemohon tidak mau untuk melanjutkan sekolahnya lagi dan ingin berumah tangga dengan calon

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **17/Pdt.P/2024/PA.MS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut sehingga Para Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Para Pemohon setiap saat segala aktifitasnya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,00,- (Enam juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Madinah binti Nazarni**, dengan calon suaminya yang bernama **Andi Saputra bin Hanapi**;

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **17/Pdt.P/2024/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp585000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **17/Pdt.P/2024/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal . 27 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim_anggota_1#

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **17/Pdt.P/2024/PA.MS**